



DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i6>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Permasalahan *Presidential Threshold*: Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi

Novan Dwiky Setiawan¹

¹Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia, novandwikys22@gmail.com

Corresponding Author: novandwikys22@gmail.com

Abstract: *Idaman Party has two problems. First, regarding the verification of political participation by voters. Second, regarding the existence of a minimum threshold requirement for political participation or the ability of political participation to support the president and vice president. Normative legal research techniques are used in this research. Based on the provisions in the Election Law Article 222 which still maintains the existence of the presidential threshold, apart from the fact that the Constitutional Court did not cancel the provisions regarding the threshold in the Constitutional Court Decision No. 14/PUU-XI/2013, this can be attributed to the threshold, which aims to strengthen the effectiveness of the presidential system. The presidential threshold is used as a mechanism in a multi-party presidential system. This will have implications for the existence of a president who requires the presence of a majority of legislative members. Without this context, the government and the construction of the president's daily life will be uncertain. The constitutional issues surrounding obstacles to presidential candidacy have been answered by the Constitutional Court, a constitutional advocacy institution. According to the Court's statement in Decision Number 51-52-59/PUU-VI/2008 on Law Number 42/2008 on General Elections, this is an open legal policy. Decision Number 53/PUU-XV/2017 on Law Number 7/2017 on General Elections needs to revisit this topic.*

Keywords: *Presidential Threshold, Constitutional Court Decision.*

Abstrak: Partai Idaman memiliki dua persoalan. Pertama, mengenai verifikasi partisipasi politik oleh pemilih. Kedua, mengenai adanya syarat ambang batas minimal partisipasi politik atau kemampuan partisipasi politik untuk mendukung presiden dan wakil presiden. Teknik penelitian hukum normatif digunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan ketentuan dalam UU Pemilu Pasal 222 yang tetap mempertahankan keberadaan presidential threshold, selain karena MK tidak membatalkan ketentuan mengenai ambang batas dalam putusan MK No. 14/PUU-XI/2013, hal ini dapat dikaitkan dengan ambang batas, yang bertujuan untuk memperkuat efektivitas sistem presidensial. Ambang batas presidensial digunakan sebagai mekanisme dalam sistem presidensial multi partai. Hal ini akan berimplikasi pada keberadaan presiden yang membutuhkan kehadiran mayoritas anggota legislatif. Tanpa konteks ini, maka pemerintahan dan konstruksi keseharian presiden akan menjadi tidak menentu. Persoalan konstitusional seputar hambatan pencalonan presiden telah dijawab oleh Mahkamah Konstitusi, sebuah lembaga advokasi konstitusional. Menurut pernyataan Mahkamah dalam Putusan

Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 tentang Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum, hal ini merupakan kebijakan hukum yang terbuka. Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 tentang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum perlu meninjau kembali topik ini.

Kata Kunci: *Presidential Threshold*, Putusan Mahkamah Konstitusi.

PENDAHULUAN

Lima tahun sekali, pemerintah Indonesia memilih presiden dan wakil presiden baru. Pada tahun 2004, Indonesia memiliki sistem pemilihan yang baru. Sebelumnya, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menentukan presiden dan wakil presiden. Namun, mulai tahun 2009, rakyat sendiri yang menentukan presiden dan wakil presiden melalui pemilihan umum. Dengan kata lain, rakyat benar-benar memiliki calon pemimpinnya.

Setiap kali ada pemilihan presiden, pertanyaan tentang ambang batas untuk nominasi calon presiden dan wakil presiden muncul. Persyaratan kelayakan presiden tahun 2004, misalnya, lebih dari 10%. Pada tahun 2009, persentase ini meningkat menjadi 20%, dan masih terus meningkat hingga saat ini. Beberapa pihak berpendapat bahwa untuk memperkuat sistem presidensial, ambang batas pencalonan presiden diperlukan. Di masa depan, kandidat yang terpilih akan lebih mudah menjalankan program kerja mereka hasil dari hubungan awal yang dibangun melalui ambang batas.

Ambang batas pencalonan presiden harus ditetapkan, untuk memperkuat sistem presidensial, untuk memudahkan kandidat terpilih melaksanakan rencana kerja mereka di masa depan jika parlemen memberikan dukungan melalui ambang batas. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo adalah salah satu yang mendukung adanya ambang batas. Menurutnya, ambang batas untuk pengangkatan presiden ditentukan untuk memperkuat partai. Presiden dan pejabat terpilih memiliki kekuatan politik paling besar di parlemen, sehingga ambang batas presiden memperkuat sistem pemerintahan. (viva.co.id, 2023)

Ambang batas pemilihan presiden adalah untuk memperkuat partai. Presiden dan pejabat terpilih memiliki kekuatan politik paling besar di parlemen, sehingga ambang batas presidensial memperkuat sistem pemerintahan. Di sisi lain, beberapa partai lain memiliki perbedaan. Akibatnya, kemampuan rakyat untuk mendukung pemimpin yang diinginkan menjadi berkurang. Sebagai akibat dari ambang batas yang disebutkan di atas, jumlah maksimum pasangan calon adalah lima pasang. Namun, bisa saja di lapangan tidak sampai lima pasang.

Tujuan utama dari pengangkatan presiden adalah untuk mengangkat partai. Presiden dan pemimpin lainnya memiliki pengaruh politik terkuat di parlemen, oleh karena itu pertarungan ini memperkuat sistem pemerintahan. Beberapa bagian lain dari sisi memiliki perbedaan. Kemampuan masyarakat umum untuk membuat pemimpin yang diinginkan berkurang adalah akibat dari hal ini. Sebagai hasil dari ambang batas yang disebutkan di atas, jumlah maksimum calon penumpang adalah lima orang. Namun, tidak tertutup kemungkinan untuk melakukannya meskipun hanya ada beberapa orang saja. Paling banyak empat pasangan calon. Oleh karena itu, diperlukan kemampuan untuk menganalisis gabungan parpol agar dapat menghasilkan dukungan minimal 20%, tetapi tidak lebih. Praktisnya, pada awal tahun 2009, ketika ambang batas 20% tersebut dilakukan, hanya ada tiga pasangan calon paling banyak. (Fuqoha, 2017)

Menurut Benny K. Harman, Keyakinan rakyat dipertanyakan, sehingga mereka apatis. Peraturan pemilu, harus memfasilitasi munculnya pemimpin alternatif. Termasuk meningkatkan tingkat partisipasi dan kualitas kepemimpinan mereka. (Gibran Maulana Ibrahim, 2025) Secara teknis, Partai Idaman memiliki dua persoalan. Pertama, mengenai verifikasi partisipasi politik oleh pemilih. Kedua, mengenai adanya syarat ambang batas minimal partisipasi politik atau kemampuan partisipasi politik untuk mendukung presiden dan wakil

presiden. Namun, karena keterbatasan waktu, penulisan jurnal ini hanya membahas dan menganalisis dua poin perdebatan saja, yaitu syarat ambang batas minimal perolehan suara partai politik dan koalisi partai politik dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden. (UU Nomor 7 Tahun 2017)

Terdapat tiga hal yang dilakukan Pemohon dalam permohonannya.

Pertama, “sebagaimana dinyatakan dalam Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013, kebijakan partai politik dalam menyikapi persoalan presiden dan wakil presiden merupakan kebijakan hukum yang terbuka. Namun, Pasal 222 UU Pemilu tidak serta merta dapat dilaksanakan karena partai-partai tersebut, yaitu Gerindra, Demokrat, Keadilan Sejahtera, dan Amanat Nasional, menyatakan mengundurkan diri.” Menurut Pemohon, “adalah manipulasi dan tarik-menarik kepentingan politik partai-partai pendukung pemerintah, partai-partai oposisi, dan pemerintah.” (Jurnal Yuridis, 2017)

Kedua, “Pasal 222 UU Pemilu telah digunakan pada Pemilu 2014, sehingga tidak relevan dan tidak tepat jika digunakan pada Pemilu serentak 2019. Sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI/2013.”, Ketiga, “ambang batas pencalonan presiden dalam Pasal 222 UU Pemilu sejalan dengan logika Pemilu 2019 yang menyatakan bahwa Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD dilaksanakan secara serentak untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden.”

Sebagai penjabaran dari uraian sebelumnya, penulis ingin mengetahui lebih jauh mengenai ambang batas dalam proses pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia. Teknik penelitian hukum normatif digunakan dalam penelitian ini.

Berdasarkan konteks di atas, penulis mengajukan pertanyaan-pertanyaan berikut dalam jurnal ini: Bagaimana pendapat Mahkamah Konstitusi mengenai ambang batas pencalonan presiden di Indonesia? Apakah ambang batas pencalonan presiden merupakan peraturan yang relevan untuk diterapkan di Indonesia?

METODE

Sebagai penjabaran dari uraian sebelumnya, penulis ingin mengetahui lebih jauh mengenai ambang batas dalam proses pemilihan presiden dan wakil presiden di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode doktrinal dengan mengkaji bahan-bahan kepustakaan untuk mencari landasan teoritis, serta menganalisis data sekunder guna melihat praktik terhadap masalah yang diangkat. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, pada umumnya penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan suatu permasalahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendapat Mahkamah Konstitusi Tentang *Presidential Threshold*

Pada tahun 2008, MK telah mengeluarkan putusan tentang ambang batas pencalonan presiden. Kemudian tahun 2017 partai idaman mengajukan pengujian yang pertama tentang ambang batas pencalonan presiden. Dengan itu, untuk memudahkan pemahaman dalam sudut pandang MK terhadap ini, penulis menyajikan dua putusan tentang ambang batas pencalonan presiden, yaitu putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 tentang Pengujian UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum dan Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 tentang Pengujian UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

a) Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008. (UU Nomor 42 Tahun 2008)

Putusan ini menyatakan, Intinya MK berpendapat bahwa persoalan ambang batas pencalonan presiden wakil presiden sebagai berikut:

“Pertama, menurut Pemohon, ketentuan pasal-pasal tersebut sangat diskriminatif dan mematikan peluang partai politik atau gabungan partai politik, serta pelaksanaannya mengakibatkan ketidakadilan, sehingga bertentangan dengan konstitusi, menurut MK sangat tidak baik. Alasannya, hubungan partai politik atau gabungan partai politik dengan presiden dan

wakil presiden akan lebih dipahami oleh masyarakat pada pemilu legislatif mendatang, yang akan dilaksanakan dengan cara yang setara bagi semua Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;”

“*Kedua*, MK melihat bahwa pengaturan ambang batas merupakan satu norma konkret yang merupakan penjabaran Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Kebijakan syarat perolehan suara 20% (dua puluh persen) dari kursi DPR atau 25% (dua puluh lima persen) perolehan suara sah nasional dalam Pemilu DPR,” Pasal 6A ayat (5) UUD NRI 1945, yang menyatakan bahwa “Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang,” dan Pasal 22E ayat (6), yang menyatakan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan umum diatur dengan undang-undang,” menunjukkan kebijakan hukum yang terbuka, sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Mahkamah dalam putusan-putusan sebelumnya.

“*Ketiga*, Menurut MK, tidak ada hubungan logis antara persyaratan 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional yang harus diperoleh partai untuk dapat mengajukan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dengan pemilu yang demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.” Hal ini menanggapi dalil Pemohon bahwa ambang batas sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU 42/2008 berpotensi menghalangi terselenggaranya Pemilu yang demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Hal ini dikarenakan pemenuhan persyaratan partai dilakukan melalui proses demokratis yang diserahkan kepada kedaulatan pemilih. Selain itu, ini juga berfungsi untuk menunjukkan tingkat dukungan publik terhadap partai yang mencalonkan kandidat presiden dan wakil presiden.

Menurut MK, sebuah partai politik atau koalisi partai politik dikatakan telah menerima dukungan awal jika mereka mendapatkan 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional sebelum pemilihan umum presiden. Karena rakyat selalu mendukung kandidat presiden dan wakil presiden melalui partai politik yang telah menarik dukungan khusus terkait pemilu, hasil pemilu ini pada akhirnya akan menentukan dukungan aktual untuk kandidat yang pada akhirnya akan memimpin pemerintahan.

b) Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017. (UU Nomor 7 Tahun 2017)

MK berpendapat sebagai berikut:

“*Pertama*, merujuk pada fakta bahwa beberapa fraksi di DPR melakukan aksi *walk out* pada saat pengesahan proses pengambilan keputusan terkait UU Pemilu, Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan *presidential threshold* dalam Pasal 222 UU Pemilu merupakan sebuah manipulasi dan tarik ulur kepentingan politik antara kepentingan politik pemerintah, partai-partai oposisi, dan pemerintah.”. Mahkamah Konstitusi menanggapi bahwa pembentukan suatu undang-undang merupakan keputusan politik dari suatu proses politik lembaga negara yang diberi kewenangan oleh konstitusi untuk membentuk undang-undang, dalam hal ini DPR dan presiden.

Proses pembentukan undang-undang yang bersangkutan tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi, khususnya yang tercantum dalam Pasal 20 ayat (2), (3), (4), dan (5) UUD NRI 1945, MK tidak memiliki kewenangan untuk menilai dinamika dan praktik politik yang terjadi selama proses pembentukan undang-undang. Karena persetujuan atas isi undang-undang tidak diperoleh secara aklamasi, adanya beberapa fraksi yang melakukan *walk out* tidak membuat substansi atau isi undang-undang menjadi tidak sah, namun hanya menunjukkan tingkat penerimaan atas isi undang-undang tersebut.

Kedua, Menurut Mahkamah Konstitusi, “undang-undang yang mengatur Pemilu 2014 bukanlah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum melainkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, yang tidak atau belum memberlakukan ketentuan mengenai *presidential threshold* dalam proses pengajuan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.”. Putusan ini menjawab gugatan pemohon yang menyatakan bahwa ketentuan *presidential threshold* dalam Pasal 222 UU Pemilu telah digunakan pada Pemilu 2014, sehingga menjadi tidak relevan dan kadaluarsa jika diterapkan pada Pemilu Serentak 2019. Pada akhirnya, bagaimana mungkin

sebuah undang-undang yang dibuat belakangan dapat dianggap telah kedaluwarsa terkait dengan tindakan atau keadaan sebelumnya yang diatur oleh undang-undang yang berbeda.

Ketiga, Menanggapi dalil Pemohon yang menyatakan bahwa klausul *presidential threshold* dalam Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan dasar pemikiran di balik penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019, yaitu penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD secara serentak, sebagaimana dinyatakan dalam Putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013, berpendapat sebagai berikut: “Dalam putusan sebelumnya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008, tertanggal 18 Februari 2009, dalam pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa merupakan kebijakan hukum pembentuk undang-undang untuk menentukan jumlah suara minimal yang disyaratkan bagi partai politik (atau gabungan partai politik) untuk dapat mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden”.

Keempat, MK menegaskan Putusan sebelumnya yaitu Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 dengan penjelasan:

- 1) “pertimbangan hukum mengenai ambang batas minimum perolehan suara partai politik (atau gabungan partai politik) untuk dapat mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden (yang saat itu diatur dalam Pasal 9 UU 42/2008) sebagai kebijakan pembentuk undang-undang (*legal policy*) sama sekali tidak dikaitkan dengan keberadaan norma Undang-Undang yang mengatur tentang dipisahkannya penyelenggaraan Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden dengan Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (5) UU 42/2008], yang juga dimohonkan pengujian konstiusionalitasnya pada saat itu”.
- 2) “argumentasi teoretik konstiusionalitas persyaratan mengenai ambang batas minimum perolehan suara partai politik (atau gabungan partai politik) untuk dapat mengusulkan calon Presiden dan Wakil Presiden bukanlah diturunkan dari logika disatukan atau dipisahkannya Pemilu untuk memilih Presiden/Wakil Presiden dengan Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, dan DPRD melainkan dari argumentasi teoretik untuk memperkuat sistem Presidensial dalam pengertian mewujudkan sistem dan praktik pemerintahan yang makin mendekati ciri/syarat ideal sistem pemerintahan Presidensial sehingga tercegahnya praktik yang justru menunjukkan ciri-ciri sistem Parlementer.”
- 3) “terhadap dalil Pemohon bahwa ketentuan *presidential threshold* dalam Pasal 222 UU Pemilu merusak sistem Presidensial dan mengeliminasi fungsi evaluasi penyelenggaraan Pemilu, pertimbangan Mahkamah sebagaimana diuraikan pada angka 1 sampai dengan angka 5 di atas telah menegaskan bahwa ketentuan yang termuat dalam Pasal 222 UU Pemilu justru bersesuaian dengan gagasan penguatan sistem Presidensial yang menjadi desain konstiusional UUD NRI 1945.” Sementara itu, jika “menghilangkan evaluasi penyelenggaraan pemilu” merujuk pada keyakinan Pemohon bahwa masyarakat kurang puas dengan kinerja DPR dan Presiden-Wakil Presiden pada Pemilu 2014, dan masyarakat akan disuguhkan dengan calon presiden dan wakil presiden yang sama yang akan maju pada Pemilu 2019 sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya, maka keyakinan tersebut terlalu dini karena belum tentu calon presiden dan wakil presiden yang akan maju pada Pemilu 2019 adalah calon presiden dan wakil presiden yang sama dengan calon presiden dan wakil presiden yang maju pada Pemilu 2014. Hanya setelah fakta, anggapan tersebut baru dapat dibuktikan. Selain itu, standar yang ditemukan dalam Pasal 222 UU Pemilu tidak selalu melanggar hukum, bahkan jika praduga tersebut benar, tidak konstiusional.

Penerapan dan Pengaruh *Presidential Threshold*

Berdasarkan Pasal 3 ayat (5) UU No. 42/2008 tentang Pemilihan Umum menyatakan “Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden pertama kali dilaksanakan dengan menggunakan sistem yang sama dengan yang digunakan untuk Pemilu Legislatif”.

Selain itu, UU 42/2008 pada saat itu mensyaratkan bahwa calon anggota DPR harus memenuhi persyaratan minimal 20% dari jumlah calon atau 25% dari jumlah calon secara nasional. Effendi Gazali mengajukan uji materi ke MK, yang berujung pada status Pasal 3 ayat (5) dan Pasal 9 saat ini. Hal ini berujung pada putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013, yang menyatakan bahwa Pasal 3 ayat (5) inkonstitusional dan harus dijalankan secara hati-hati. Berbeda dengan Pasal 9 MK yang dianggap konvensional.

Pelaksanaan pemilu kemudian dituangkan dalam undang-undang, yang merupakan rujukan dari Pasal 22E ayat (6) UUD 1945. Sifat UUD NRI 1945 membuat penafsiran terhadap indikator yang dapat digunakan dalam undang-undang menjadi meluas. Menurut pemahaman pemilu, ambang batas presidensial adalah prinsip hukum yang mengatur partisipasi politik semua anggota parlemen. Namun, hal ini dapat mencederai hak konstitusional yang dijamin oleh UUD NRI 1945, yaitu persamaan hak dalam pemerintahan.

Oleh karena itu, ketika menentukan ambang batas presidensial, penting untuk mempertimbangkan kelompok minoritas. (I Dewa Made Putra W, 2014) Prinsip utama dari Pasal 28D UUD NRI 1945 adalah “bahwa setiap warga negara harus berpartisipasi dalam kegiatan pemerintahan”. Namun, hal ini tidak dapat diubah karena pemilihan umum bersifat delegatif dalam hal perjanjian, sesuai dengan Pasal 22E ayat (6) UUD NRI 1945. UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum saat ini memberikan pernyataan yang lebih jelas tentang peraturan pemilu. Secara khusus, Pasal 222 menetapkan bahwa ambang batas pencalonan adalah 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% dari suara sah nasional yang diperoleh calon pada pemilu sebelumnya.

Seperti yang dapat dilihat dari penelaahan Pasal 6A UUD NRI 1945, pasal ini telah menetapkan landasan yang signifikan untuk masa jabatan dan masa jabatan presiden. Presiden dan wakil presiden berasal dari partai politik, sebagaimana dinyatakan dalam ayat (2) Pasal 6A. Akibatnya, ayat 22E mengindikasikan bahwa pembentuk undang-undang memiliki kewenangan untuk mengontrol kebijakan partai politik atau gabungan partai politik, serta proses pemilihan presiden dan wakil presiden. (Fajar Tri Laksono, 2019) Berdasarkan definisi UUD NRI 1945 sebagai konstitusi abstrak, UU Pemilu yang dilaksanakan oleh DPR memiliki kewenangan konstitusional untuk membuat kelanjutan dari ketentuan pilpres dan wapres dalam bentuk undang-undang.

Sebagaimana dapat dilihat dalam UUD NRI 1945 sebagai konstitusi berfungsi sebagai landasan legitimasi atau bahkan otorisasi terhadap undang-undang yang bersangkutan. Ini adalah prinsip hukum universal yang menyatakan bahwa undang-undang yang lebih rendah dapat dijalankan dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. (Jimly Asshiddiqie)

Menurut James Bryce, konstitusi jenis ini ditandai dengan sumber yang berbeda dari bagaimana undang-undang muncul di masa lalu, disebut sebagai perbedaan cara, yang memberikan tingkat kepercayaan yang lebih tinggi daripada hierarki undang-undang di masa lalu. Konstitusi disusun dan ditetapkan oleh badan yang lebih tinggi atau dirumuskan secara khusus daripada badan legislatif. Ketika prinsip dasar memiliki hubungan dengan undang-undang yang sedang dibahas, maka prinsip tersebut harus ditaati dan undang-undang yang sedang dibahas harus adil. (James Bryce)

Berdasarkan ketentuan dalam UU Pemilu Pasal 222 yang tetap mempertahankan keberadaan *presidential threshold*, selain karena MK tidak membatalkan ketentuan mengenai ambang batas dalam putusan MK No. 14/PUU-XI/2013, hal ini dapat dikaitkan dengan ambang batas presidensial, yang bertujuan untuk memperkuat efektivitas sistem presidensial. Ambang batas presidensial digunakan sebagai mekanisme dalam sistem presidensial multi partai. Keberadaan presiden yang membutuhkan mayoritas anggota parlemen akan terkena dampak oleh hal ini. Tanpa konteks ini, maka pemerintahan dan konstruksi presiden akan menjadi tidak menentu. (Jimly Asshiddiqie, 2011)

Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5 UUD NRI 1945, peraturan memberikan tantangan kepada presiden untuk melaksanakan Rancangan Undang-Undang (RUU). (Pasal 5 UUD 1945) Kehadiran DPR berbasis mayoritas diperlukan untuk memberikan kelancaran dalam pengusulan RUU ke DPR, hal ini dapat dicapai dengan menerapkan ambang batas presiden.

Badan legislatif, presiden, dan wakil presiden dapat berkolaborasi untuk membangun sistem presidensial yang efisien melalui persiapan dan pelaksanaan pemilu yang cermat. Kami menyebutnya sebagai pemungutan suara tambahan (*coattail voting*). Hal ini menunjukkan bahwa orang-orang yang mempertimbangkan untuk memilih presiden dan wakil presiden dari partai yang berlawanan juga mempertimbangkan untuk memilih anggota parlemen dari partai tersebut. Akibatnya, kesenjangan antara presiden dan partai meningkat seiring dengan jangka pendek presiden dan wakil presiden. (Randall L. C & John A. F , 1983) Akibatnya, publik akan menjadi stereotip dalam pemilu mendatang.

Dalam teoritisnya, Pileg dan Pilpres dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada para peserta dalam proses politik untuk memberikan kontribusi yang signifikan atau menciptakan efek ekor jas yang mengindikasikan bahwa lembaga legislatif akan mendapatkan manfaat dari lembaga presiden atau bahkan sebaliknya. Berdasarkan pengalaman Brasil dan Chili dengan sistem presidensial, *coattail effect* ini diketahui dengan istilah *diffused coattail effect* yang menyebar atau lebih tepatnya *coattail effect* yang tidak proporsional. Di Brazil dan Chili, dampak *coattail effect* yang tersebar paling signifikan akan dialami oleh partai yang menjadi partai pendiri koalisi. (Dri Utari , 2020)

Penjelasan mengenai dampak yang mungkin terjadi diberikan, bersama dengan tiga poin utama yang dibuat oleh para pendukung gagasan ini. Pertama, kompetisi membutuhkan partisipasi yang lebih besar dan mengubah komposisi pemilih. Namun, pemilu serentak sering kali mengganggu sistem pemilu lain. Beberapa negara menyelenggarakan pemilu dengan menggunakan sistem pemilu yang berbeda, seperti lembaga eksekutif berbasis mayoritas dan lembaga legislatif dengan representasi proporsional. (Lukas Rudolph & Arndt Leininger ,2021)

Penerapan Ambang Batas

Menurut penulis, tidak perlu menerapkan ambang batas persyaratan calon presiden di Indonesia. Karena adanya ambang batas seperti ini, masyarakat cenderung tidak mendukung pemimpin mereka. Rakyat harus diberikan sebanyak mungkin pilihan sehingga mereka dapat mengamati pemimpin yang kuat.

Pengalaman Pilpres tahun 2014, contohnya, hanya beberapa partai kecil, termasuk Partai Demokrat (yang baru dibentuk), Partai Bulan Bintang, dan PKPI, yang mendukung Soesilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla. Sementara itu, partai-partai besar pada saat itu mendukung rivalnya. Namun, duet SBY-Kalla tetap dipilih oleh masyarakat. (SBY-Kalla , 2018)

Peristiwa sini mengindikasikan bahwa masyarakat memilih presiden bukan karena partai pengusungnya, tetapi lebih kepada figur atau sosok calon yang diusung oleh partai politik. Akibatnya, semakin banyak calon yang ada akan semakin banyak pula masyarakat yang memilihnya. Semakin banyak calon yang ada di kertas suara, lambat laun akan mengurangi peluang terpilihnya pemimpin.

Menurut Djayadi Hanan, jika ambang batas tidak digunakan, kekhawatiran akan sering terjadi. Meskipun tugas presiden tidak dijalankan, belajar dari negara lain akan selalu menyertakan banyak capres dan cawapres. Di beberapa negara, seperti Meksiko pada tahun 2012, hanya ada empat calon presiden. Hanya ada lima kandidat di Kolumbia pada tahun 2014. Dia menegaskan bahwa banyak faktor, termasuk sistem pemilu, popularitas petahana, dan lainnya, yang memengaruhi pemilihan presiden selain jumlah kandidat. (Djayadi Hanan, 2014)

Berbeda dengan sistem *majority run-off* di banyak negara Amerika Latin, sistem pemilu di Indonesia mensyaratkan pemenang pemilu harus memiliki minimal 50% suara atau harus melalui dua putaran yang diikuti oleh peserta pemilu dengan perolehan suara terbanyak pertama

dan kedua. Secara umum, aksi legislatif dan eksekutif di Amerika Latin juga berjalan dengan lancar dan tidak ada pemberlakuan ambang batas pencalonan presiden.

KESIMPULAN

Dasar pemikiran yang diberikan di atas mengarah pada kesimpulan berikut. *Pertama*, pertanyaan-pertanyaan konstitusional seputar hambatan pencalonan presiden telah dijawab oleh Mahkamah Konstitusi, sebuah lembaga advokasi konstitusional. Menurut pernyataan Mahkamah dalam Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 tentang Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum, hal ini merupakan kebijakan hukum yang terbuka. Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 tentang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum meninjau kembali topik ini. *Kedua*, kombinasi sistem presidensial dan sistem multipartai, serta pembentukan koalisi permanen, tidak sesuai dengan penerapan ambang batas dalam sistem presidensial Indonesia karena hal ini menekankan bahwa baik presiden maupun parlemen tidak dapat menjatuhkan satu sama lain, sehingga tidak terjadi ketergantungan. *Ketiga*, dalam proses pembangunan hukum dan pengujian undang-undang, konsep legislasi positif dan negatif sering kali menjadi kabur karena penafsiran Mahkamah Konstitusi terhadap kebijakan hukum terbuka tidak memiliki batasan yang jelas. Selain itu, sikap hukum terbuka Mahkamah Konstitusi sering kali mencerminkan konflik antara aktivisme yudisial dan pembatasan. Karena tidak ada standar yang jelas mengenai bagaimana Mahkamah Konstitusi harus menerapkan aktivisme yudisial dan pembatasan yudisial terkait dengan argumen kebijakan hukum terbuka, maka putusan-putusan yang mengandung kebijakan hukum terbuka sering kali salah kaprah dan tidak berlandaskan pada konstitusi. Dalam beberapa kasus, argumentasi kebijakan hukum terbuka justru mendukung pengekangan peradilan, namun dalam kasus lain justru mendukung aktivisme peradilan.

REFERENSI

- Alasan Pemerintah Pakai Ambang Batas Presiden 25 Persen.
<https://www.viva.co.id/berita/politik/926377-alasan-pemerintah-pakai-ambang-bataspresiden-25-persen>. diunduh 24 Maret 2025.
- Djayadi Hanan, *Menakar Presidensialisme Multipartai di Indonesia: Upaya Mencari Format Demokrasi yang Stabil dan Dinamis dalam Konteks Indonesia*, Bandung: Al-Mizan, 2014.
- Dri Utari, "Menakar Kohabitasi Perancis Dalam Mekanisme Koalisi Oposisi Pasca Pemilu Serentak 2019", *Jurnal Jentera*, Vol. 3, No. 1. 2020.
- Fajar Tri Laksono, "Analisis Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Nomor 49/PUU-XVI/2018 Tentang *Presidential Threshold*", *Supremasi Hukum*, Vol. 8, No. 1. 2019.
- Fuqoha, "*Pengisian Jabatan Presiden dan Presidential Threshold dalam Demokrasi Konstitusional di Indonesia*", *Jurnal AJUDIKASI*, Vol. 1 No. 2 Desember 2017.
- Gail Buttorff & Douglas Dion, "Participation and Boycott in Authoritarian Elections", *Journal of Theoretical Politics*, Vol 29, No. 1. 2017.
- Gibran Maulana Ibrahim, "Tolak *Presidential Threshold*, Demokrat: Membatasi Capres Alternatif", <https://news.detik.com/berita/d-3567236/tolakpresidential-threshold-demokrat-membatasi-capres-alternatif>, diunduh 25 Maret 2025.
- Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Nusa Media, 2016.
- I Dewa Made Putra W, "Mengukur Derajat Demokrasi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden", *Jurnal IUS*, Vol. II No. 6. 2014.
- James Bryce, "Studies In History And Jurisprudence", London: Oxford University Press. Vol 1. 1901.

- James Bryce, *Studies In History And Jurisprudence Vol I*, London: Oxford University Press, 1901.
- Jimly Asshiddiqie, *Memperkuat Sistem Pemerintahan Presidensil, Orasi Ilmiah pada Dies Natalis Universitas Negeri Jember ke-47*, 2011.
- Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional di Berbagai Negara*, Jakarta: Konpress, 2005.
- Jimly Asshiddiqie, “Gagasan Dasar Tentang Konstitusi Dan Mahkamah Konstitusi”, Makalah dalam Laporan Kinerja Mahkamah Konstitusi dihadapan sidang Tahunan MPR RI 16 Agustus.
- Lukas Rudolph & Arndt Leininger, “Coattails and Spillover-effects: Quasi-experimental Evidence From Concurrent Executive and Legislative Elections”, *Electoral Studies*, Vol. 70. 2021.
- Lukman Hakim Saifudin, dalam “Keputusan MK Sudah Arif dan Bijaksana”, *Majalah Majelis*, Edisi No.02/TH.VIII/Februari 2014.
- Lutfil Ansori, “Telaah terhadap *Presidential Threshold* Dalam Pemilu Serentak 2019”, *Jurnal Yuridis*, Vol. 4 No. 1, Juni 2017.
- M. Fajrul Falaakh, dalam “Skema Constitutional Review di Indonesia: Tinjauan Kritis”, *Jurnal Mimbar Hukum* No.38/I/2001.
- Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 Tentang Pengujian UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum, bertanggal 18 Februari 2009.
- Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 tentang Pengujian UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertanggal 11 Januari 2018.
- Randall L. C & John A. F, “Coattail Voting in Recent Presidential Elections”, *American Political Science Review*, Vol. 77, No. 2. 1983.
- SBY-Kalla Deklarasikan Pencalonan.Tempo.co". Kamis, 7 Juni 2018. <https://nasional.tempo.co/read/42410/sby-kalla-deklarasikan-pencalonan>, diunduh 28 Maret 2025.
- Sekretariat Jenderal MPR RI, *Risalah Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1999-2002) Tahun Sidang 2000 Buku Lima*, Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2008.
- Tanto Lailam, dalam “Penafsiran Konstitusi dalam Pengujian Konstitusionalitas Undang-undang terhadap UUD 1945, *Jurnal Media Hukum* Volume 21 No. 1 Tahun 2014.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.